



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, perlu disusun tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa perlu dilakukan penyaringan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa perlu dilakukan penyaringan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah;
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
7. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa;
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi kemampuan dan pengetahuan serta kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa;
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Penyelenggara Pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara;
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Sistem Manual (Cobios)
 - b. Sistem Elektronik/e-Voting (Sentuh)
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (4) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Mempawah.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan interval waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 Tahun
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia di Kabupaten terdiri Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan :
 - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekertaris Daerah yang membidangi Pemerintahan;
 - c. Sekretaris dijabat oleh Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - d. Anggota terdiri dari : Camat dan Unsur SKPD sesuai kebutuhan; dan
 - e. Sekretariat Panitia Pemilihan di Kabupaten pada SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten secara manual maupun elektronik;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa secara manual maupun elektronik;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten baik secara manual maupun elektronik;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. Memonitoring persiapan setiap Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara manual maupun elektronik.
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
Pembiayaan
Pasal 6

Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diperuntukan bagi :
 - a. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengadaan surat suara dan surat undangan;
 - b. pengadaan kotak suara, bilik suara dan kelengkapan peralatan lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. pengadaan formulir yang digunakan panitia;
 - d. honorarium panitia inti dan honorarium tim panitia pengawas PPKD Kabupaten; dan
 - e. honorarium PPKD Desa;
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengamanan yang dilaksanakan oleh POLRI, TNI, dan Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperuntukan bagi :
 - a. honorarium panitia tambahan;
 - b. Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan;
 - c. dokumentasi;
 - d. makan minum rapat;
 - e. Pengamanan Perlindungan Masyarakat (PAM Linmas); dan
 - f. Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dapat membiayai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sudah terpenuhi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;

- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

- (1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang unsur-unsurnya berasal dari 1 (satu) orang Perangkat Desa, 3 (tiga) orang Lembaga Kemasyarakatan Desa, 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan;
- (3) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak; dan
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, Kepala Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (3) Sekretariat Panitia pemilihan Kepala Desa (PPKD), bertempat di kantor Desa yang bersangkutan.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan kepala desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 24

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- (1) a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Surat Keterangan Bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat Tingkat Kabupaten;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat
- e. pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;
- f. Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- g. Surat Pernyataan bersedia diCalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
- i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan uji medis paket 5;
- m. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- n. Surat Keterangan dari Kepolisian Resort setempat sebagai bukti berkelakuan baik;

Paragraf 2
**Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa,
Pegawai Negeri Sipil, BPD, TNI dan POLRI**

Pasal 25

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa :

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;

Pasal 26

Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa :

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Pasal 27

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil :

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 28

Calon Kepala Desa dari TNI/ POLRI :

Anggota TNI/POLRI yang menCalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan/Kepala Satuan minimal Tingkat Kabupaten.

Pasal 29

Calon Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pj. Kepala Desa :

Anggota BPD dan Pj. Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mundur dari jabatannya, sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Camat.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 hari.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan dalam jangka waktu 3 hari.

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan mengadakan rapat lengkap panitia pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia pemilihan untuk membahas hasil penelitian terhadap berkas persyaratan bakal Calon yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada BPD.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalam rapat lengkap panitia pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia pemilihan.
- (3) Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota panitia yang hadir
- (4) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada seluruh bakal Calon dan/atau Calon Kepala Desa dilengkapi dengan bukti penerimaan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. Tingkat pendidikan;
- c. Usia dan;
- d. seleksi tertulis.

Pasal 36

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15%;
- b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15%;
- c. usia dengan bobot nilai 15%; dan
- d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 55%.

Pasal 37

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 - (1) Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 5.
 - (2) Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 3.
- b. tingkat pendidikan :
 - (1) SLTP/ sederajat mendapat nilai 1.
 - (2) SLTA/ sederajat mendapat nilai 3.
 - (3) S.1 keatas mendapat nilai 5.
- c. usia :
 - (1) Usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 5.
 - (2) Usia □35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 3.
 - (3) Usia □45 tahun sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 1.
- d. seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.

Pasal 38

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 adalah :

$$X = (Y_1 \times 15\%) + (Y_2 \times 15\%) + (Y_3 \times 15\%) + (Y_4 \times 55\%)$$

X adalah nilai bakal Calon.

Y₁ adalah nilai kriteria pengalaman bekerja.

Y₂ adalah nilai kriteria tingkat pendidikan.

Y₃ adalah nilai kriteria usia.

Y₄ adalah nilai kriteria seleksi tertulis.

Pasal 39

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Panitia Tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menjadi dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri, kecuali tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Sanksi bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan berupa penggantian sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia pelaksana Pilkades sampai dengan tahap pencalonan Pilkades.
- (6) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Calon Kepala Desa tidak bisa diminta kembali.
- (7) Disamping sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mengganggu jalannya Pilkades dan Panitia Pelaksana membacklis orang yang dimaksud, agar tidak diterima saat mencalonkan kembali di tahun-tahun mendatang.
- (8) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

**Paragraf 4
Kampanye**

Pasal 41

- (1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan nomor urut Calon Kepala Desa
- (5) Penanggung jawab utama kampanye adalah Calon Kepala Desa.
- (6) Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam kampanye.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 43

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia;
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf b, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye;
- (3) Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau photo Calon;
- (4) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga

ditempat/lokasi yang ditetapkan dan atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan kedudukan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa;
 - d. PNS
 - e. Anggota DPR, DPRD TK.I dan DPRD TK.II, DPD;
 - f. Anggota TNI/POLRI

Pasal 46

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang yang dimaksud ayat (1), dimulai pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara dan menggunakan alat elektronik (**System Evoting**)
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos dan/atau menggunakan alat elektronik (**System Evoting**) untuk salah satu calon dalam surat suara dibalik suara, dengan menggunakan alat Evoting diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati serta disediakan oleh panitia pemilihan.
- (5) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan pemberian suara dengan cara mencoblos tanda gambar atau dengan peralatan surat suara secara elektronik (e-voting) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain ditentukan panitia pemilihan.

Paragraf 1 Pemungutan Suara Secara Manual

Pasal 50

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 51

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 52

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. Mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh ketua KPPS dan diikuti oleh seluruh anggota KPPS.
 - b. pembukaan kotak suara;
 - c. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 54

Pembagian Tugas

Ketua Panitia pelaksana Pilkades selaku Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS serta petugas keamanan, mengenai :

- a. Pelaksanaan pengumuman dan penghitungan suara;
- b. Pembagian tugas anggota KPPS serta petugas keamanan;
- c. Membuat laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (5) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam keadaan terlipat.

Pasal 56

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Pasal 57

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Dalam hal tidak seorangpun saksi Calon Kepala Desa dapat hadir, penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan suara dinyatakan sah.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada posisi yang memungkinkan para Saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya di papan perolehan suara.
- (8) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh para Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan Calon Kepala Desa atau saksi maka panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan keputusan dan bersifat mengikat.

Pasal 59

- (1) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 2

Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-voting)

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan Pilkades Serentak dimungkinkan untuk menggunakan sistem E-Voting
- (2) Dengan mempertimbangkan keterbatasan alat elektronik yang tersedia pada pelaksanaan Pilkades dengan menggunakan sistem E-Voting, Pilkades dilaksanakan secara serentak bergelombang.
- (3) Secara serentak bergelombang pada ayat (2) jadwal Pelaksanaan Pilkades Perdesa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mempawah

Pasal 63

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik diatur sebagai berikut :
- a. Jumlah TPS max 2 buah, yang ditetapkan pada tempat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat Desa setempat kecuali bagi Desa-Desa yang pemilihannya tepencar-pencar atau terpisah oleh sungai/laut.
 - b. Pemilih datang ke lokasi TPS.
 - c. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - d. Dalam hal pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan dapat menunjukkan bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah.
 - e. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih atau mencoblos.
 - f. Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya.
 - g. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih.
 - h. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan smart card ke meja/ petugas pemungutan suara.
 - i. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri.
 - j. Petugas pemungutan suara memberikan smart card kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik.
 - k. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa smart card.
 - l. Pemilih memasukan smart card ke card reader atau dapat dibantu petugas bilik suara
 - m. Setelah smart card dimasukkan ke card reader akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara.
 - n. setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya.
 - o. setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak dan tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar.
 - p. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak.
 - q. jika Pemilih menyentuh tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah

- menggunakan hak memilih.
- r. jika Pemilih menyentuh tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya
 - s. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan smart card kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang.
 - t. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
 - u. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
 - v. sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam smart card telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik
- (3) Apabila smart card belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih dapat meminta ganti smart card hanya untuk satu kali.
- (4) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan smart card yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/ wilayah secara otomatis dengan peralatan e-voting dan tidak membuka kotak suara/ audit.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, maka berita acara disesuaikan dengan berita acara yang dihasilkan dari peralatan suara secara elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat evoting, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam alat e-voting.
- (4) Dalam hal peralatan e-voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan e-voting diganti dengan menggunakan peralatan e-voting lain pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori hardisk peralatan evoting atau menghitung struk pada kotak suara/ audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan evoting pengganti.
- (5) Dalam hal peralatan E-Voting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat besok pagi

**Bagian Kelima
Penetapan**

Pasal 65

- (1) Panitia pemilihan Kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala Desa paling lambat (7) hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk melantik calon Kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

**Bagian Keenam
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian peselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari.
- (3) Penyelesaian terhadap pelanggaran pidana diselesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat nilai yang sama dalam hasil Kepala desa terpilih, maka terhadap Kepala desa yang sudah melaksanakan tes tertulis di tentukan berdasarkan hasil seleksi tertinggi.
- (2) Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) di atas, maka Desa yang belum melaksanakan tes tertulis dapat melaksanakan ujian tertulis untuk menentukan Kepala Desa terpilih.

Pasal 68

- (1) Keberatan atas proses yang berkaitan dengan pemilihan, disampaikan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, paling lambat 2 (dua) hari sejak panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Perkara atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten :
 - a. Apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dihentikan.
 - b. Apabila berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dilanjutkan sampai ada putusan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak dapat memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau.
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (5) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
PENJABAT (Pj) KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DAN PELAKSANA TUGAS (Pit) KEPALA DESA

Pasal 70

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten.

Pasal 72

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 73

Syarat pengangkatan Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan paling sedikit memahami penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Pangkat/Golongan/Ruang Maksimal Golongan III/b.
- c. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- d. Diutamakan PNS yang berdomisili di Desa yang bersangkutan.
- e. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pj. Kades, yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi Pj. Kepala Desa.

Pasal 74

Plt. Kepala Desa dari Perangkat Desa

- (1) Dalam hal Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka akan di angkat kembali Penjabat yang baru dari unsur PNS, Desa yang bersangkutan
- (2) Dalam masa penunjukanPJ yang baru sebagaimana dimaksud ayat (1) di masih dalam proses pengangkatannya, maka Bupati memerintahkan kepada Camat untuk menunjuk seorang Plt. Kepala Desa dari Perangkat Desa yang ada.
- (3) Plt. Kepala Desa melaksanakan tugas rutin Kepala Desa dan tidak berhak atas TPAPD Kepala Desa

BAB VII PENUTUP

Pasal 75


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-2-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 10

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6-2-2017

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN